

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang posisinya berada di bawah pemerintah daerah kabupaten/kota dan merupakan bagian dari Sistem Pemerintahan terkecil di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), secara tersirat disebutkan dalam Pasal 18B Ayat (2) *yang pada prinsipnya mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NRI*.¹

Untuk memberikan kepastian hukum atas pengakuan terhadap pemerintahan desa dan melestarikan adat, tradisi serta budaya masyarakat desa, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang (selanjutnya disebut UU/6/2014). Dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada tingkat desa, terdapat suatu pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat.

Sebagaimana layaknya suatu pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan desa yaitu lembaga pemerintah desa dan lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang (selanjutnya disebut BPD). Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut nama lain,

¹Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.

Adapun BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya terdiri dari wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis. Tugas dan fungsi BPD sebagai lembaga dalam pemerintahan desa ialah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa yang (selanjutnya disingkat perdes) bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.²

Berdasarkan pendekatan sejarah, desa telah ada sejak dahulu jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Pada zaman Hindia Belanda, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang diatur berdasarkan peraturan rumah tangga desa yang dikelurkan *government* Hindia Belanda pada tahun 1906 yang disebut "*Inlandsche Gemeenteordonantie*". Setelah Indonesia merdeka para pendiri bangsa mengamanatkan pemerintahan desa melalui Pasal 18 B UUD NRI Tahun 1945, bahwa desa merupakan daerah otonom yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.³

²Johan Jasin dan Zamroni Abdussamad, "Usulan Program KKS Pengabdian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat", (Gorontalo: Program Studi Ilmu Hukum Stara 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2016), hlm. 2

³Jorawati Simarmata dan Damai Magdalena, "Kedudukan dan Peran Peraturan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait", *Jurnal On Village*, (Pekanbaru: Kantor Kementerian Hukum dan HAM Riau, 2014), hlm. 2-3

Ditetapkannya UU/6/2014. Melimpahkan tanggung jawab besar kepada pemerintah desa untuk mengurus segala urusan dalam rumah tangganya sendiri dengan bentuk otonomi seluas-luasnya. Adapun kewenangan yang diberikan Undang-Undang yang (selanjutnya disebut UU) kepada pemerintah desa terdiri atas jenis, perincian, dan kriteria kewenangan desa, adapun jenis kewenangan desa adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Sedangkan dalam perinciannya kewenangan desa meliputi perincian kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Perincian lokal berskala desa dan perincian yang ditugaskan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota sebagaimana di bawah ini:

- a. Perincian kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - 2) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - 3) Pembinaan lembaga dan hukum adat;

⁴Encik Muhammad Fauzan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2020), hlm 50

- 4) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - 5) Pengembangan peran masyarakat Desa.
- b. Perincian kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas:
- 1) Pengelolaan tambatan perahu;
 - 2) Pengelolaan pasar Desa;
 - 3) Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - 4) Pengelolaan jaringan irigasi;
 - 5) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - 6) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - 7) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - 8) Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - 9) Pengelolaan embung Desa;
 - 10) Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - 11) Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- c. Perincian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota, dengan meliputi:
- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - 4) Pemberdayaan masyarakat Desa.

Selain kewenangan yang telah diuraikan di atas pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat melakukan indentifikasi dan inventarisasi atas kewenangan desa, baik kewenangan hak asal-usul, dan kewenangan lokal berskala desa lainnya dengan mengikutsertakan pemerintah desa. Hasil indentifikasi dan inventarisasi dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam menetapkan kewenangan lokal berskala desa lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi dan kebutuhan, yang semunaya diatur dan diurus oleh desa.⁵

Dalam Kriterianya kewenangan desa adalah:

- a. Kriteria kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul meliputi:
 - 1) Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
 - 2) Sesuai perkembangan masyarakat;
 - 3) Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kriteria kewenangan lokal bersekala desa meliputi:
 - 1) Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - 2) Telah dijalankan oleh Desa;
 - 3) Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - 4) Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
 - 5) Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

⁵Lihat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Bab IV Tentang Kewenangan Desa

- c. Kriteria kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota meliputi:
 - 1) Sesuai kebutuhan dan kemampuan sumber daya manusia di Desa;
 - 2) Memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
 - 3) Pelayanan publik bagi masyarakat;
 - 4) Meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - 5) Mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat; dan
 - 6) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
- d. Kriteria kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten atau kota:
 - 1) Urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan;
 - 2) Sesuai dengan prinsip efisiensi;
 - 3) Mempercepat penyelenggaraan pemerintahan;
 - 4) Kepentingan nasional yang bersifat khusus dan strategis.

Berdasarkan uraian di atas pada pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah daerah provinsi maupaun daerah kabupaten atau kota semuanya dapat diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Dalam rangka memberikan kejelasan hukum atas pelestarian, dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa juga mendorong gerakan partisipasi masyarakat supaya ikut serta meningkatkan potensi pemerintahan desa pada pelayanan publik dan pembangunan nasional.

pemerintah desa dapat merumuskan dalam bentuk Perdes. Pada ketentuan Pasal 69 UU/6/2014 Perdes terdiri atas peraturan desa, peraturan kepala desa dan peraturan bersama kepala desa.

Kewenangan desa terkait anggaran pendapatan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa wajib dibentuk dalam Perdes. Dalam menjamin kepastian hukum atas kewenangan yang diberikan kepada desa dan menjalankan amanat UU/6/2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa yang (selanjutnya disebut PP/43/2014), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang (selanjutnya disebut Permendagri/110/2016) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa yang (selanjutnya disebut Permendagri/111/2014).

Pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman dalam menjalankan urusan pemerintahan desa berdasarkan cara serta metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Peraturan daerah ini sangat diperlukan sebagai acuan bagi pemerintah desa, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan berpedoman pada isu hukum yang telah dipaparkan berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1. Apa yang Mendasari Adanya Produk Hukum di Desa?

1.2.2. Bagaimana Pengaturan Produk Hukum Desa?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari adanya penulisan ini ialah untuk memberikan landasan suatu pemikiran yang nantinya akan menjadi kerangka dasar berpikir untuk dibentuknya Peraturan Daerah “Urgensi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pembentukan Produk Hukum di Desa”. Penulisan ini menggunakan pendekatan akademis, teoritis dan yuridis. Dari tujuan kepenulisan tersebut maka nantinya akan memberikan arahan dalam penyusunan norma pengaturan yang terdapat dalam peraturan tersebut. Selain itu, tujuan dari penulisan ini secara rinci sebagai berikut:

- a. Agar tidak adanya kekosongan hukum pada pemerintahan desa;
- b. Untuk merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis terkait Peraturan di desa;
- c. Untuk perumusan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta arahan pengaturan terkait peraturan di desa;
- d. Untuk merumuskan materi muatan yang nantinya akan diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota tentang peraturan desa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari adanya penelitian ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang “Urgensi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pembentukan Produk Hukum di Desa”. Adapun kegunaannya ialah sebagai berikut:

- a. Sebagai dasar hukum atas penyelenggaraan peraturan desa;
- b. Untuk memberikan dasar terkait sanksi apabila terdapat suatu kelalaian atau pelanggaran yang mana nantinya akan diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Untuk memberikan kewenangan kepada suatu lembaga atau institusi yang nantinya akan berkaitan dengan peraturan desa.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis berjudul “Urgensi Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Pembentukan Produk Hukum Desa,” belum pernah ditulis oleh orang lain. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis di beberapa kepustakaan sebagai berikut:

- a. Asri Arinda dengan Judul, *“Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo”* pada tahun 2013. Penelitian ini menitikberatkan pada peran peraturan daerah (Perda) terkait pengaturan terhadap sistem pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang dan Wonosobo, yang sebelumnya belum diatur dalam pemerintah daerah kabupaten Semarang dan Wonosobo.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan memiliki fokus pembahasan yang berbeda.

- b. A. Muh Iksan W R, *“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa”* pada tahun 2017. Penelitian ini menitikberatkan pada prinsip kepastian hukum dan transparansi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di kecamatan Donri Kabupaten Soppeng Makassar atas ketidakefektifannya peran BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dari kinerja kepala desa. Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan penelitian yang hendak akan dilakukan sangat jauh berbeda.
- c. Tri Andi Muharvianto, *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Desa Pengelola BUM Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul”* pada tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan BUM Desa pada Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini jika dikaitkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka sangat terlihat perbedaan pada membahasnya.

Tabel 1: Orientasi Penelitian dan Korelasinya

No	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian sebelumnya
1	Asri Arinda (Fakultas Hukum Universitas	Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Sistem	Skripsi ini hanya fokus pada peran peraturan daerah (Perda) terkait pengaturan terhadap sistem pemerintahan	Penelitian Skripsi ini sangat bermanfaat bagi penulis, terutama dari segi konsep pentingnya peraturan

	Negeri Semarang)	Pemerintahan Desa di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo	Desa di Kabupaten Semarang dan Wonosobo yang sebelumnya belum diatur oleh pemerintah daerah.	pemerintah daerah terhadap pengaturan sistem pemerinatahannya di Desa yang dapat membantu alur pemikiran Penulis.
2	A. Muh Iksan W R (Fakultas Hukum Prodi Hukum Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa	Skripsi ini berfokus pada prinsip kepastian hukum dan transparansi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di kecamatan Donri Kabupaten Soppeng Makassar atas ketidakefektifannya peran BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dari kinerja kepala desa.	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis dari segi pentingnya kepastian hukum dalam sistem pemerintahan di Desa berdasarkan kewenangan Pemerintah desa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
3	Tri Andi Muharvianto (Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Membinaan dan Pengawasan Terhadap Desa Pengelola BUM Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul	Penelitian skripsi ini berfokus pada peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan BUM Desa pada Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.	Penelitian skripsi ini Bermfaat bagi penulis terutama dalam konsep peran pemerintah daerahnya. Meskipun dalam fokus kajiannya berbeda.

Sember: Kreasi penulis dari kumpulan beberapa Skripsi yang dijadikan perbandingan dalam keaslian penelitian.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

a. Dari Sudut Tujuannya

Berdasarkan sudut pandang tujuannya penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau biasa sering disebut penelitian doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ialah penelitian suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu gejala hukum tertentu, dengan metode analisisnya. Selain itu juga dilaksanakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor-faktor hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu cara pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁶ Sedangkan doktrinal lebih kepada penelitian yang berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu.

b. Dari Sudut Penerapannya;

Dari sudut penerapannya, penelitian yang penulis lakukan ialah fokus pada masalah, masalah itu adalah masalah hukum yang berupah hal-hal yang biasa dimusyawarahkan (*evaluation openness*) mengenai hal-hal yang dapat dibicarakan kembali.

c. Dari Sudut Pembuatannya;

Berdasarkan sudut pandang pembuatannya, penelitian ini diarahkan pada penelitian yang dapat mengetahui dan/atau

⁶Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm.18

membuat alternatif baru mengenai penelitian pembentukan produk hukum di desa.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan berdasarkan objek penelitian, peneliti menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang bermakna menelaah peraturan perundang-undangan dengan mencari *ratio logis* lahirnya suatu undang-undang. Pendekatan perundang-undangan yang peneliti lakukan ini fokus pada analisis mengenai peruran perundang-undangan. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual ini berangkat, “dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk mengkaji dan sekaligus mencermati konsep perancangan pembentukan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum di desa⁷.

⁷Novan Mahendra Prataman, “Pemulihan Kerugian Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Skripsi*, (Bangkalan: Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2018), hlm. 14-19

1.6.3. Sumber Bahan Hukum;

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Ketiga hukum ini secara berurut diuraikan sebagai berikut:

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang menjadi fokus pada penelitian ini meliputi:

- a) Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89.

- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.

2) Bahan Hukum Sekunder;

Bahan hukum sekunder ialah merupakan bahan hukum pendukung yang tujuannya adalah sebagai penguatan dalam pengayaan terhadap bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi:

- a) Pendapat para ahli
- b) Buku-buku literatur hukum
- c) Skripsi dan laporan penelitian lainnya
- d) Atikel, jurnal, dan makalah

3). Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pembantu dan pelengkap yang bersifat melangkapi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum tersier ialah diantaranya;

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Bahasa.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan pengumpulan bahan hukum tersier digunakan dengan teknis sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer.

Dalam pengumpulan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hierarki peraturan perundang-undangan.

2).Bahan Hukum Sekunder.

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian seperti jurnal.

3).Bahan Hukum Tersier

Dalam pengumpulan bahan hukum tersier ini dilakukan dengan melalui penelaahan kepustakaan, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum.

Analisis bahan hukum adalah merupakan langkah terakhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah analisis bahan hukum ini sangat penting dalam suatu penelitian, karena akan dapat dimengerti dan diketahui benar atau tidaknya kesimpulan yang diambil. Bahan hukum yang sudah didapat akan dianalisis dengan cara mengelompokkan bahan hukum, mengklarifikasi bahan hukum, selanjutnya dilakukan pengkajian dan pengelolaan terhadap bahan hukum secara mendalam hingga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang

didapat, dan pada ahirnya mendapat jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji.